

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam kesempatan ini sebelum melakukan perbandingan antara kedua sistem dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD di 2009 dan 2014, terlebih dahulu yang dibahas adalah apa dan bagaimana pemilu DPR, DPD dan DPRD 2009 dan 2014 itu, bagaimana mekanisme serta tahapan-tahapan dalam proses pemilu di kedua masa tersebut. serta membahas salah satu dasar hukum utama (selain UUD 1945) yang dipakai dan menjadi landasan utama diadakannya Pemilu di dua masa tersebut. yakni Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Lalu kemudian melakukan perbandingan antara kedua pemilu itu berdasarkan Undang-Undang tersebut.

#### **A. PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009**

Pemilu DPR, dan DPRD Tahun 2009 adalah dan merupakan pemilu DPR, dan DPRD yang ketiga kalinya di era reformasi. Dan untuk Pemilu DPD diadakan yang kedua kalinya setelah pemilu di 2004. Pada pemilu tahun 2009 ini pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2009 dan pada pemilu kali ini dilaksanakan dengan berdasar kepada UUD 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Maupun Undang-Undang lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun ini.

Adapun mengenai sistem yang dipakai dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 ini adalah seperti yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 yaitu:

- a) Untuk memilih anggota DPR, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan
- b) Untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Dalam pemilu 2009 dilaksanakan berdasar UUD 1945 dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum utama dilaksanakannya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya secara keseluruhan tentu tidak hanya diatur atau berdasarkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tersebut tetapi ada juga diatur dalam Undang-Undang lain yang terkait di dalamnya.

### **1. Dasar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3), pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1), pasal 22E.
- 2) Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 5) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 6) Keputusan Presiden No 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Hari Libur Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

## **2. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Selanjutnya

mengenai tahapan-tahapan dalam Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 4 ayat

(2) bahwa Tahap-tahap penyelenggara pemilu meliputi 10 tahapan antara lain:

- a) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- b) pendaftaran Peserta Pemilu;
- c) penetapan Peserta Pemilu;
- d) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- e) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- f) masa Kampanye;
- g) masa tenang;
- h) pemungutan dan penghitungan suara;
- i) penetapan hasil Pemilu; dan
- j) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

#### 1. Pendaftaran Peserta Pemilu

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Kemudian mengenai peserta pemilu anggota DPD telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa Peserta pemilu untuk anggota DPD adalah perseorangan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai persyaratan Partai Politik yang dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi syarat:

- a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.

- b) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi.
- c) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
- f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c, dan
- g) Mengajukan nama dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU.

Dalam Pasal 14 ayat (1), Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu ke KPU. lalu pada ayat (2) dan (3) disebutkan, Partai Politik dapat mendaftarkan untuk menjadi calon Peserta Pemilu ke KPU dengan surat yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris jenderal di kepengurusan pusat Partai Politik, dan pendaftarannya harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

## 2. Penetapan Peserta Pemilu

Sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Mengenai batas waktu verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

### 3. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Penetapan jumlah kursi telah dijelaskan pada Pasal 21 disebutkan bahwa jumlah kursi untuk anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) banyak. Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Ayat (2) jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dalam Pasal 23 ayat (1) jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 100 kursi. Dan jumlah kursi sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.

Untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota jumlah kursinya sebagaimana Pasal 26 ayat (1) bahwa jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

Mengenai dengan jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPD terdapat dalam Pasal 30 bahwa, jumlah kursi untuk anggota DPD untuk setiap

Provinsi ditetapkan empat (4). Dan pada Pasal 31, daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi.

#### 4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan suatu proses tahapan awal penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini setelah melalui proses menyusun data kependudukan sebagaimana pada Pasal 32, dan menyusun daftar pemilih seperti yang diatur dalam Pasal 33 maka masuk pada tahapan awal seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) poin a tersebut. Pada Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa, data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan atau satu (1) Tahun sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, kalau KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pada ayat (2) bahwa Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan. Dan ayat (4) hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

#### 5. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Untuk pencalonan anggota DPR bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Kemudian tata cara pengajuan bakal calon untuk anggota DPR, DPRD tersebut dilakukan oleh Partai Politik (Pasal 51 ayat (1)). Kemudian pada Pasal 53 disebutkan bahwa, daftar bakal calon harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya pada Pasal 54 ditegaskan pula bahwa daftar bakal calon tersebut memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Dan pada Pasal 55 di jelaskan bahwa, Nama-nama bakal calon tersebut disusun berdasarkan nomor urut (ayat (1)), dan di dalam daftar bakal calon setiap tiga (3) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu (1) orang perempuan bakal calon (ayat 2). Selanjutnya diajukan ke KPU dan KPU melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut seperti dijelaskan pada Pasal 57 ayat (1), KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. KPU dalam melakukan verifikasi diawasi oleh Bawaslu, dalam Pasal 60 ayat (1) dikatakan bahwa Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai pendaftaran bakal calon anggota DPD disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.

## 6. Masa Kampanye

Dalam Pasal 76 disebutkan bahwa, Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (1) bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Untuk anggota DPD dijelaskan pada ayat (2) bahwa pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. Ayat (3) Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

Pada Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksana Kampanye harus didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lalu pada ayat (2) bahwa pelaksana Kampanye seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

Mengenai dana kampanye diatur dalam Pasal 129 ayat (2) bahwa Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 131 ayat (1) dijelaskan bahwa Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ayat (2) bahwa Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Dan pada ayat (3) disebutkan pemberi sumbangan tersebut harus mencantumkan identitas yang jelas.

## 7. Sistem Pemilu

Sistem yang dipakai dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa sistem pemilu untuk anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota adalah dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sistem Proporsional terbuka ialah Pemilu yang dengan penghitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilu 2009 dilaksanakan dengan sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka. Dan yang memenangkan kursi untuk setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang diperoleh setiap parpol. sehingga sistem

ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan.

Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya (dilaksanakan di 2009 ini) dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik). Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, KPU mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dan 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya, 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009<sup>1</sup>.

Dan pada Pemilu 2009 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, dan didasarkan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, dan KPU menetapkan 4 Partai Politik lagi sebagai Peserta Pemilu 2009 sehingga terdapat 38 Partai Politik.<sup>2</sup> Berikut diuraikan

---

<sup>1</sup>. Lihat "Pemilihan Umum Legislatif 2009" dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2009](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009) diakses 1 Desember 2016.

<sup>2</sup>. *Ibid.*

Partai-Partai Politik yang lolos verifikasi keabsahan syarat-syarat ikut serta dalam Pemilu 2009:<sup>3</sup>

- 1) Partai Hati Nurani Rakyat.
- 2) Partai Karya Peduli Bangsa.
- 3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
- 4) Partai Peduli Rakyat Nasional.
- 5) Partai Gerakan Indonesia Raya.
- 6) Partai Barisan Nasional.
- 7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- 8) Partai Keadilan Sejahtera.
- 9) Partai Amanat Nasional.
- 10) Partai Perjuangan Indonesia Baru.
- 11) Partai Kedaulatan.
- 12) Partai Persatuan Daerah.
- 13) Partai Kebangkitan Kangsa.
- 14) Partai Pemuda Indonesia.
- 15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.
- 16) Partai Demokrasi Kebangsaan.
- 17) Partai Republika Nusantara.
- 18) Partai Pelopor.
- 19) Partai Golongan Karya.
- 20) Partai Persatuan Pembangunan.
- 21) Partai Damai Sejahtera.
- 22) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
- 23) Partai Bulan Bintang.
- 24) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 25) Partai Bintang Reformasi.
- 26) Partai Patriot.
- 27) Partai Demokrat.
- 28) Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
- 29) Partai Indonesia Sejahtera.
- 30) Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
- 31) Partai Demokrasi Pembaruan.
- 32) Partai Karya Perjuangan.
- 33) Partai Matahari Bangsa.
- 34) Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
- 35) Partai Merdeka.
- 36) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.
- 37) Partai Sarikat Indonesia.

---

<sup>3</sup>. Lihat “Direktori Penyelenggara Pemilu” dalam [http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=) diakses tanggal 1 Desember 2016.

### 38) Partai Buruh.

Selanjutnya mengenai dengan Pemilihan untuk DPRD sistemnya pada Pemilihan Umum Anggota DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan dan peserta yang sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR pusat. Khusus untuk Provinsi Aceh, ada tambahan 6 partai politik lokal yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di provinsi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut daftar 6 partai politik lokal tersebut:<sup>4</sup>

- 1) Partai Aceh Aman Seujahtra.
- 2) Partai Daulat Aceh
- 3) Partai Suara Independen Rakyat Aceh.
- 4) Partai Rakyat Aceh.
- 5) Partai Aceh.
- 6) Partai Bersatu Aceh.

Kemudian sistem yang di pakai untuk memilih anggota DPD dilaksanakan atau menggunakan sistem distrik berwakil banyak (*Single Non-Transferable Vote System*). Distrik berarti wilayah atau daerah-daerah di Provinsi dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap Provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, maka daerah pemilihan adalah provinsi. Pada sistem ini menghendaki setiap pemilih memiliki satu suara bagi tiap calon. Calon-calon dengan total suara tertinggi mengisi posisi. Dan pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh KPU dan ayat (2) disebutkan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

---

<sup>4</sup>. Lihat "Pemilihan Umum Legislatif 2009" dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2009](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009) diakses 1 Desember 2016.

## 8. Sistem Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pasal 148 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Kemudian Pasal 149 ayat (1) disebutkan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. Pada Pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. Dan mengenai cara pemberian suara diatur dalam Pasal 153 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.

Mengenai dengan warga negara yang berhak memberikan suaranya dan berada diluar negeri telah diatur pada Pasal 157 ayat (1) bahwa pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR. Dan pada ayat (2) dijelaskan kalau pelaksanaan pemungutan suara disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia, atau dilakukan pada waktu yang sama.

Mengenai penghitungan suara sebagaimana dalam Pasal 173 ayat (1) bahwa penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Kemudian pada Pasal 176 ayat (1) disebutkan bahwa, suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, dan pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD

Mengenai dengan hal ini (Pasal 176) telah diadakan suatu ketentuan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (PerPu). yang ketentuannya membolehkan pemberian tanda satu kali pada surat suara dan apabila didapati hal ini maka dinyatakan sah suara tersebut. Baik pada Pemilu DPR maupun Pemilu DPD.

#### 9. Penetapan Hasil Pemilu

Di dalam Pasal 199 ayat (1) disebutkan bahwa hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara Partai Politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pada Pasal 202 ditetapkannya ambang batas perolehan suara, pada ayat (1) ditegaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Kemudian pada Pasal 206 disebutkan bahwa dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta

Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak. Pasal 209 disebutkan bahwa dalam hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

## **B. PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

Pemilu Anggota DPR, dan DPRD tahun 2014 merupakan pemilu DPR, dan DPRD yang keempat kalinya pasca reformasi dan ketiga kalinya setelah adanya amandemen (perubahan) UUD 1945 yang ke empat. Dan untuk Pemilu DPD tentunya yang ke tiga (3) kalinya sejak yang pertama kali di Pemilu 2004. Pada pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014 dan pada pemilu kali ini dilaksanakan dengan berdasar kepada UUD 1945 (sebagai dasar hukum utama) dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang lainnya yang terkait.

### **1. Dasar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014**

Dasar hukum yang dipakai dalam pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD di 2014 ini sebenarnya merupakan suatu lanjutan perubahan dari dasar hukum pada pemilu yang sebelumnya (pemilu 2009). Karena dengan adanya perubahan, maka semakin dapat disesuaikan dengan perkembangan maupun kebutuhan masyarakat dan bangsa ini.

Adapun dasar hukum yang dipakai dalam pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3), pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1), pasal 22E.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- 5) Putusan MK No 52/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 6) Peraturan KPU No 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 7) Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan KPU No 8 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

- 9) Peraturan KPU No. 10 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>5</sup>
- 10) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2013 Tentang: Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.<sup>6</sup>

## **2. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**

Seperti pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang sebelumnya (Pemilu 2009) Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilu yang sebelumnya yakni 9 April namun pada tahun yang berbeda (2009 dan 2014). Begitu pula halnya dengan mekanisme atau sistem yang dipakai pada Pemilu di 2014. Karena dasar hukum di Pemilu 2014 tersebut (seperti Undang-Undang) sebenarnya merupakan perbaikan dan koreksi dari Undang-Undang yang telah diterapkan Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang sebelumnya (Undang-Undang No 10 Tahun 2008). sehingga harus diganti dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No 8

---

<sup>5</sup>. Lihat “ Landasan Hukum Pemilu Tahun 2014” dalam <http://danangriyanto1.blogspot.co.id/2014/03/landasan-hukum-pemilu-tahun-2014.html> diakses Tanggal 30 November 2016.

<sup>6</sup>. *Ibid.*

Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), ada beberapa perubahan, penambahan Pasal atau perubahan substansi, maupun isi yang sebagian, hal ini karena penyesuaian terhadap perkembangan dinamika perpolitikan di negara ini.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 disebutkan, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 3).

Mengenai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa (Pasal 4 ayat (2)), Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi sebelas (11) tahapan antara lain:

- a) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.
- b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- c) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu.
- d) Penetapan Peserta Pemilu.
- e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- f) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- g) Masa Kampanye Pemilu.
- h) Masa Tenang.
- i) Pemungutan dan penghitungan suara.

- j) Penetapan hasil Pemilu dan
- k) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bedasarkan ketentuan dalam pasal ini maka dapat dilihat bahwa, dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di 2014 diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, kemudian pendaftaran Peserta Pemilu begitu seterusnya sampai pada penghitungan suara atau Penetapan hasil Pemilu dan diakhiri dengan sumpah dan janji bagi yang terpilih.

Selanjutnya dalam pembahasan ini diawali dengan proses penyelenggaraan Pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD yang berdasarkan atas Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD..

#### 1. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Peserta Pemilu Untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Dan pada Pasal 11 disebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Kemudian mengenai Partai Politik, pada Pasal 8 disebutkan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan seperti berikut:

- a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.
- b) Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi.

- c) Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
- d) Memiliki kepengurusan di 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
- g) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.
- h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan
- i) Menyerahkan Nomor Rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU.

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu ke KPU. pada ayat (2) disebutkan, pendaftaran sebagaimana dimaksud diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik. Ayat (3) pendaftaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap. Kemudian dalam pada Pasal 14 ayat (4) ditegaskan bahwa Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya mengenai dengan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 16. Pada ayat (1) disebutkan bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Pada ayat (2) ditegaskan bahwa Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

## 2. Penetapan Peserta Pemilu

Dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.

Dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

## 3. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

### a. Jumlah Kursi

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa jumlah kursi untuk anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) banyak. Dan jumlah kursi untuk anggota DPD sesuai dengan Pasal 30 bahwa, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi di tetapkan empat (4). kemudian jumlah kursi untuk DPRD

Provinsi sesuai Pasal 23 ayat (1) bahwa, jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus) kursi, jadi disesuaikan atau didasarkan dengan jumlah penduduk di Provinsi yang bersangkutan (ayat (2)). Dan jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 26 ayat (1) bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh), disesuaikan atau didasarkan dengan jumlah penduduknya di Kabupaten/Kota yang bersangkutan (ayat (2)).

b. Daerah Pemilihan

Berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) bahwa Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Pada ayat (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit tiga (3) kursi dan paling banyak sepuluh (10) kursi. Daerah pemilihan untuk anggota DPD sebagaimana pada Pasal 31 disebutkan bahwa, Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi. Didalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan mengenai daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi bahwa, Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit tiga (3) kursi dan paling banyak dua belas (12) kursi. Kemudian didalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan. Pada ayat (2) dikatakan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit tiga (3) kursi dan paling banyak dua belas (12) kursi.

#### 4. Pemutakhiran Data Pemilih Serta Penyusunan Daftar Pemilih

Sebelum dimulainya proses pemutakhiran data pemilih terlebih dahulu yang diutamakan adalah mengenai pendataan untuk para Penduduk. Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

- a) Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- b) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. Dan
- c) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat enam belas (16) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme seperti berikut:

- a) Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU.
- b) Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi. Dan
- c) Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Lalu kemudian data kependudukan atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tersebut digunakan oleh KPU untuk sebagai bahan menyusun daftar pemilih (Pasal 33 ayat (1)). Kemudian setelah itu data kependudukan dan penyusunan daftar pemilih maka dilakukan Pemutakhiran Data pemilih.

Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial

Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5). Lalu pada ayat (2) ditegaskan bahwa Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6). Kemudian dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 ini khususnya pada Pasal 40 ayat (5) ada ketentuan baru mengenai daftar Pemilih, yakni apabila terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sementara, Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan, daftar Pemilih tetap, atau Daftar Pemilih tambahan; KPU Provinsi tetap melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

#### 5. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Mengenai dengan pencalonan anggota DPR, DPRD tersebut ditentukan bahwa bakal calon untuk anggota DPR, DPRD harus Seorang Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 51 ayat (1)):

- a) Telah berumur 21 tahun atau lebih,
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia,
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat,

- f) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,
- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
- h) Sehat jasmani dan rohani,
- i) Terdaftar sebagai pemilih,
- j) Bersedia bekerja penuh waktu,
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,

- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu,
- o) Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, dan
- p) Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Kemudian pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 53 ayat (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Dalam Pasal 54 ditentukan bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Kemudian pada Pasal 55 ditentukan bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kemudian mengenai ini diatur juga dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa setiap tiga (3) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu (1) orang perempuan. Dan pada penjelasan Pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa, Dalam setiap tiga (3) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya

Setelah proses pendaftaran dan seleksi bakal calon selanjutnya proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Didalam Pasal 58 ayat (1) disebutkan, KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dan pada ayat (2) dan

(3) KPU melakukan proses yang sama seperti pada ayat (1) untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi dan pada DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Proses pelaksanaan verifikasi tersebut KPU diawasi oleh Bawaslu sebagaimana Pasal 61 ayat (1) bahwa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian mengenai pencalonan anggota DPD sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa, Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Dan Pada ayat (3) ditentukan bahwa, Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

## 6. Kampanye

Dalam pasal 77 disebutkan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian pada Pasal 79 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan pada ayat (2) dijelaskan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

anggota DPD. Ayat (3), Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (1) bahwa, Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2), Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Kemudian mengenai dana Kampanye sebagaimana Pasal 129 ayat (1) bahwa kegiatan Kampanye Pemilu untuk anggota DPR dan DPRD di danai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dana Kampanye Pemilu tersebut bersumber dari: Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 131 ayat (1) disebutkan bahwa, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan pada ayat (2) ditentukan bahwa, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000 (tujuh Miliar lima ratus juta rupiah).

## 7. Sistem Pemilu

Pada kenyataannya sistem Pemilu yang diterapkan atau dipakai dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tersebut sebetulnya tidak diadakannya suatu perubahan mengenai sistemnya (Undang-Undang No 8 Tahun

2012 dalam Pasal 5 masih tetap sama dengan Pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2008). Masih tetap sama dari segi urutan pasal maupun makna dalam kalimat. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk memilih dalam Pemilu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dan pada ayat (2) disebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem Proporsional (sistem perwakilan berimbang) adalah sebuah metode transfer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dan setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Dengan kata lain dukungan masyarakat bagi partai itu sesuai atau proporsional dengan jumlah kursi dalam parlemen.<sup>7</sup> Dan sistem Proporsional terbuka ialah sistem Pemilu yang dengan penghitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik dengan daftar calon terbuka. Dan yang memenangkan kursi untuk setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang diperoleh setiap parpol. sehingga sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Pada Pemilu 2014 terdapat 12 Partai Politik yang lolos atau memenuhi syarat verifikasi sehingga dapat bersaing di Pemilu 2014, adapun 12 Partai tersebut berikut ini:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>. Lihat “Sistem Pemilu” dalam [http://satritama.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemilu\\_17.html](http://satritama.blogspot.co.id/2013/01/sistem-pemilu_17.html) diakses 1 Desember 2016.

<sup>8</sup>. Lihat “Direktori Penyelenggara Pemilu” dalam [http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=) diakses tanggal 1 Desember 2016

- 1) Partai Nasional Demokrat.
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa.
- 3) Partai Keadilan Sejahtera.
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 5) Partai Golongan Karya.
- 6) Partai Gerakan Indonesia Raya.
- 7) Partai Demokrat.
- 8) Partai Amanat Nasional.
- 9) Partai Persatuan Pembangunan
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat.
- 11) Partai Bulan Bintang.
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Kemudian Sistem pemilihan untuk anggota DPD yang dipake adalah sistem distrik yang dipilih melalui sistem mayoritarian dengan varian distrik berwakil banyak (*single non-transferable vote*). Sistem distrik adalah bentuk khusus pembatasan suara dimana masing-masing pemilih hanya mempunyai satu suara dalam suatu distrik yang umumnya tersedia tiga sampai lima wakil. Sistem ini juga menggunakan sistem pemilihan majemuk di daerah pemilihan wakil majemuk. Setiap pemilih memiliki satu hak suara, tetapi terdapat beberapa kursi untuk diisi dan calon dengan jumlah suara yang tertinggi akan menempati posisi tersebut.<sup>9</sup> Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 33 daerah pemilihan untuk 33 provinsi. Jumlah kursi untuk

---

<sup>9</sup>. *Ibid.*

setiap daerah pemilihan atau provinsi ditetapkan 4 orang. Dengan begitu jumlah keseluruhan 132 anggota DPD.

#### 8. Sistem Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan suara sebagaimana dalam Pasal 148 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Pada Pasal 149 ayat (1) disebutkan, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.
- b) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. dan
- c) Pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Selanjutnya pada Pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 1 huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Kemudian Pasal 151 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemilih untuk setiap TPS paling banyak lima ratus (500) orang.

Dan mengenai dengan cara pemberian suara sebagaimana dalam Pasal 154 dikatakan bahwa, Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon pada surat suara. Selanjutnya ketentuan mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada saat proses pemungutan suara sedang berada di luar negeri hanya diperbolehkan untuk memilih calon anggota DPR (Pasal 158 ayat (1)). Dan pada saat proses

Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, maka Pemilih dapat memberikan suaranya melalui pos dan disampaikan ke PPLN Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 158 ayat (3)).

Kemudian mengenai penghitungan suara telah dijelaskan dalam Pasal 175 ayat (1) yang ditentukan bahwa, Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Kemudian pada Pasal 178 ayat (1) dinyatakan, Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:

- a) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, dan
- b) Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan, atau
- c) Tanda coblos pada tanda gambar Partai Politik berada pada kolom yang disediakan.

Surat suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila ((ayat (2)):

- a) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, dan
- b) Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

## 9. Penetapan Hasil Pemilu

Mengenai hasil pemilu sebagaimana dalam Pasal 205 ayat (1) disebutkan bahwa, Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara Partai Politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dan KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (ayat (2)).

Selanjutnya mengenai batas waktu penetapan suara oleh KPU sebagaimana dalam Pasal 207 ayat (1) bahwa, KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional dan hasil perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara. Ayat (2), KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara. Ayat (3) bahwa, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 12 hari setelah hari pemungutan suara.

Kemudian mengenai ambang batas (*parliamentary treshold*) dalam ketentuan Undang-Undang ini dinaikkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 208 yang dinyatakan bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Namun mengenai dengan ini ada Putusan MK No 52/PUU-X/2012 yang salah satu isinya adalah pembagian kursi tidak dipengaruhi oleh perolehan suara sah secara nasional. Mahkamah Konstitusi mengubah pasal ini menjadi bahwa setiap Partai Politik dapat mengikuti Pemilu setelah melalui proses atau tahapan Verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Dan mengenai ambang batas (*parliamentary threshold*) yang 3,5% itu hanya berlaku untuk DPR RI (DPR Pusat). Sedangkan untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak berlaku.

### C. PERBANDINGAN SISTEM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 DAN 2014

Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 dan 2014 antara kedua proses pemilu tersebut terdapat adanya perbedaan maupun persamaan dari segi sistem ataupun mekanisme penyelenggaraannya baik dari tahapan awal hingga akhir proses penyelenggaraan Pemilu itu, yang berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 atas pokok yang sama.

Untuk memudahkan dalam mencari serta melihat perbedaan dan persamaan antara Sistem Pemilu di dua era berbeda guna untuk melakukan perbandingan antara kedua sistem yang dipakai dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang tersebut, berikut dibuatnya Tabel Perbandingan.

Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Pemilu (dari prespektif perbedaan)

No	Materi Pokok	Undang-Undang No 10 Tahun 2008	Undang-Undang No 8 Tahun 2012
1.	Ketentuan Umum	Pasal 1 ayat (16) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi disebut Panwaslu Provinsi.	Pasal 1 ayat (18) Pengawas Pemilu Provinsi disebut Bawaslu Provinsi.
2.	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Pasal 4 ayat (2) meliputi 10 tahapan. Yang dimulai dari Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.	Pasal 4 ayat (2) meliputi 11 Tahapan. Yang dimulai dari Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan.
3.	Persyaratan	Pasal 8 ayat (1) hanya	Pasal 8 ayat (2) terdapat 9

	Peserta Pemilu	terdapat 7 Persyaratan.	persyaratan. ada tambahan di poin b dan i (2 dan 9). Yakni memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi (b) dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik. Dan dalam Pasal ini menaikkan Persyaratan yang lebih berat.
4.	Pendaftaran Partai Politik	Jadwal waktu pendaftaran. Pasal 14 ayat (4) , jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.	Mengenai jadwal dan batas waktu ditentukan dalam Undang-Undang ini, Pasal 14 ayat (4) ditentukan bahwa, jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
5.	Batas Waktu Verifikasi	Pasal 16 ayat (2), Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.	Pasal 16 ayat (2), Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 bulan sebelum hari pemungutan suara.
6.	Data Kependudukan	Dalam Pasal 32 ini hanya terdapat (2) ayat. Dan ayat (2) menyebutkan, Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan ke KPU paling lambat 12 bulan	Pasal 32 terdapat (7) ayat. Pada ayat (2) disebutkan, Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum hari

		sebelum hari/tanggal pemungutan suara.	pemungutan suara dan dengan mekanisme: Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU, Gubernur menyerahkan ke KPU Provinsi dan, Bupati/Walikota menyerahkan Kepada KPU Kabupaten/Kota.
7.	Pemutakhiran Data Pemilih	Dalam Pasal 34 ayat (2), Pemutakhiran data Pemilih diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya data kependudukan	Pasal 34 ayat (2), Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU diselesaikan paling lama 4 bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
8.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	Pasal 40. Ketentuan Dalam Pasal ini hanya terdapat 3 ayat.	Pasal 40 menambah ketentuan menjadi (6) ayat dalam Pasal ini. Dan pada ayat (5), apabila ada warga negara yang tidak terdaftar, maka KPU Provinsi tetap melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.
9.	Persyaratan Bakal Calon DPR dan DPRD	Pasal 50 ayat (1) huruf K disebutkan, harus Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara	Pasal 51 ayat (1) huruf K, ada tambahan ketentuan sehingga menjadi, harus <u>Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil,</u>

		Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali	anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,
10.	Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon	Pasal 55 ayat (2) ditentukan, didalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.	Pasal 56 ayat (2) sama ketentuannya namun berbeda sebagaimana di penjelasan pasal 56 ayat (2) ditentukan, dalam setiap 3 bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.
11.	Daftar Bakal Calon	Pasal 54 ditentukan, Daftar bakal calon memuat <u>paling banyak 120%</u> dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.	Pasal 54 ditentukan, Daftar bakal calon memuat <u>paling banyak 100%</u> dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

12.	Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD	Pasal 67 terdapat (2) ayat tapi dalam ketentuan ini tidak menghendaki waktu pendaftaran di Undang-Undang ini untuk anggota DPD.	Pasal 68 terdapat (3) ayat. Pada ayat (3) ditentukan waktu pendaftaran bahwa, Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara.
13.	Pemungutan Suara	Hak mengikuti pemungutan suara dalam Pasal 149 ayat (1) ditegaskan, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan, dan Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.	Pasal 149 ayat (1) disebutkan, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, dan <u>Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.</u>
14.	Cara Pemungutan Suara	Pasal 153 disebutkan, Pemberian suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan <u>memberikan tanda</u> satu kali pada surat suara.	Pasal 154 disebutkan bahwa, Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara <u>mencoblos</u> satu kali pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon pada surat suara.

15.	Hak Memilih Bagi WNI di Luar Negeri	Pasal 158 ayat (1), Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan, dan Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. Pasal 159 ditegaskan, WNI yang berada di luar Negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.	Pasal 159 ayat (1), Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan, Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, dan Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Pasal 160 ayat (1) ditegaskan, Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c dapat menggunakan paspor.
16.	Dana Kampanye Pemilu	Batasan Dana Kampanye, dalam Pasal 131 ayat (1) , Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ayat (2) bahwa Dana	Batasan Dana Kampanye Pemilu. Pasal 131 ayat (1) disebutkan bahwa, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00

		Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi <u>Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)</u> .	(satu miliar rupiah). Dan pada ayat (2) ditentukan, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi <u>Rp 7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)</u> .
17.	Penetapan Perolehan Suara	Pasal 202 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Dan ketentuan ini tidak berlaku bagi DPRD (ayat (2)).	Pasal 208 disebutkan, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

*Sumber:* Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012. Serta Olahan Penulis

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang sangat prinsipil dari sistem dan mekanisme yang digunakan dalam tahapan serta proses suatu Pemilu itu. Namun mengenai dengan ketentuan pada Pasal 176

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang pada ketentuannya membolehkan memberikan suara lebih dari satu kali, jika didapati oleh KPPS dalam menghitung suara, ada yang memberikan tanda lebih dari satu kali maka suara tersebut dapat dinyatakan sah. Baik pada pemilu DPR maupun DPD. Selanjutnya untuk Undang-Undang No 8 tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengubahnya dengan dikeluarkannya Putusan No 52/PUU-X/2012 pada bulan Agustus 2012 yang terdapat beberapa Pasal yang salah satunya pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, juga Pada Pasal 208 yang mengenai penentuan ambang batas (*parliamentary threshold*) 3,5%, sehingga pada putusan tersebut salah satu isinya adalah pembagian kursi tidak dipengaruhi oleh perolehan suara sah secara Nasional. Mahkamah Konstitusi mengubah pasal ini menjadi bahwa setiap Partai Politik dapat mengikuti Pemilu setelah melalui proses atau tahapan Verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Dan mengenai ambang batas (*parliamentary threshold*) yang 3,5% itu hanya berlaku untuk DPR RI (DPR Pusat). Sedangkan untuk DPR Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak berlaku.

Tabel 4.2 Kesamaan Ketentuan

No	Materi Pokok	Undang-Undang No 10 Tahun 2008	Undang-Undang No 8 Tahun 2012
1.	Asas Pemilu	Pasal 2 disebutkan, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	Pasal 2 disebutkan, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.	Sistem Pemilu	Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pada ayat (2), Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.	Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dan ayat (2) disebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
3.	Peserta Pemilu Anggota DPR	Pasal 7, Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.	Pasal 7, Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
4.	Peserta Pemilu Anggota DPD	Dalam Pasal 11 disebutkan, Peserta Pemilu untuk anggota DPD adalah perseorangan.	Pasal 11 disebutkan, Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
5.	Hak Memilih	Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.	Pasal 19 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
6.	Jumlah Kursi Anggota DPR, DPD,	Pasal 21 disebutkan, Jumlah kursi untuk anggota DPR ditetapkan sebanyak 560	Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa, Jumlah kursi untuk anggota DPR ditetapkan

	DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	banyak. Pasal 30, Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap Provinsi ditetapkan 4. Pasal 23, Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 paling banyak 100. Pasal 26, Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50.	sebanyak 560. Pasal 30, Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap Provinsi ditetapkan 4. Pasal 23, jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100. Pasal 26, Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50.
7.	Ketentuan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon	Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 bahwa, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.	Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 yang disebutkan bahwa, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
8.	Perlengkapan Pemungutan Suara	Pasal 142 ayat (1), jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara.	Pasal 142 ayat (1), Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara.
9.	Pemungutan Suara	Pasal 148 disebutkan, Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 148 disebutkan, pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

		diselenggarakan secara serentak. Dan Pasal 150 ayat (1) disebutkan, Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang.	diselenggarakan secara serentak. Dan Pasal 151 ayat (1) disebutkan bahwa, Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang.
--	--	---	---

*Sumber:* Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012. Serta Olahan Penulis

Terlepas dari uraian dalam tabel diatas, masih banyak lagi kesamaan maupun perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut, baik dari isi Pasal maupun makna yang terkandung dalam isi Pasal tersebut. Namun penulis hanya mengungkapkan beberapa ketentuan yang sangat prinsipil dari diadakan serta diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut. Hanya mengambil garis-garis besarnya saja. Dan yang sangat relevan dengan topik ini. Dengan maksud agar tidak terlalu luas cakupannya serta tidak membosankan dalam membaca agar mudah dipahami.

Dari keseluruhan sistem yang diterapkan pada kedua pemilu di era yang berbeda itu dapat dilihat dari proses awal hingga hasil akhir dari penyelenggaraan pemilu tersebut. Yang menilai baik atau tidak serta merasakan dampak baik atau buruknya pelaksanaan itu semua diserahkan kepada masyarakat, karena rakyat sebagai perseorangan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 dan 2014 pada kenyataannya telah terlaksana dan secara umum seperti itulah sistem yang dipakai dalam pemilu di dua era atau masa yang berbeda itu.